



**PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 13 TAHUN 2001**

TENTANG

PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

DENGAN RAHMAT TIJHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BONTANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah yang luas nyata dan bertanggung jawab, diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber-sumber keuangan sendiri, untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah;
 - b. bahwa Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C merupakan salah satu jenis pajak daerah yang merupakan sumber pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.
- Mengingat** :
1. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 22. Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831).
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 8. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3190).
 3. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 68. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699).
 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685).

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048).
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 3839);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
9. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang Tahun 1999 Nomor 175, (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3 896) Sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 3691);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai daerah otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

Dengan Persetujuan

MEMUTUSKAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
TENTANG PAJAK PENGAMBILAN BAHAN
GALIAN GOLONGAN C**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

dan penjualan serta Kegiatan Usaha Penumpukan Bahan Galian Golongan C yang berasal dari luar daerah.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bontang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Bontang.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Bontang.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Dinas Pendapatan adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah Kota Bontang dibidang Pendapatan Daerah.
6. Bagian Sosial Ekonomi adalah Unsur Staf Sekretariat Kota Bontang, yang menangani urusan dibidang Pertambahan Bahan Galian Golongan C.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut padak, adalah iuran wajib yang dilakukan orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Bahan Galian Golongan C adalah Bahan Galian yang tidak termasuk Bahan Galian Golongan A (Strategis) dan B (Vital) sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian.
9. Wilayah Pertambangan adalah suatu daerah dalam suatu wilayah yang mengandung bahan galian yang mempunyai potensi ekonomis.
10. Usaha Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah segala kegiatan usaha pertambangan yang meliputi eksplorasi, eksploitasi, pengolahan/pemurnian, pemanfaatan, pengangkutan
- 11.. Eksploitasi Bahan Galian Golongan C adalah Pengambilan bahan galian golongan C dari sumber alam didalam dan atau pennukaan bumi untuk dimanfaatkan.
12. Pengolahan/Pemurnian adalah pekerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat dalam bahan galian itu.
13. Reklamasi adalah setiap pekerjaan yang bertujuan memperbaiki, mengembalikan, pemanfaatan atau meningkatkan daya guna lahan yang diakibatkan oleh usaha pertambangan umum.
14. Konservasi Sumber Daya Alam adalah pengelolaan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.
15. Pajak Pengambilan serta Kegiatan Usaha Penumpukan dan Pengolahan serta Penumpukan Bahan Galian C yang selanjutnya disebut pajak, adalah pungutan daerah atas pengambilan galian golongan c serta kegiatan usaha penumpukan bahan galian golongan c yang dijual belikan dari luar daerah.
16. Surat Ijin Pertambangan Daerah yang selanjutnya dapat dising SIPD adalah kuasa pertambangan yang berisikan wewenang serta hak dan kewaj iban

untuk melakukan kegiatan semua atau sebagian tahap usaha pertambangan bahan galian golongan c.

17. Pendaftaran Pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data dan atau informasi serta penata-usahaan yang dilakukan oleh petugas pajak dengan cara menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah kepada Wajib Pajak untuk dinilai secara lengkap dan benar.
18. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang dapat disingkat SPTD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, Obyek Pajak dan/atau bukan Obyek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
19. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor pokok registrasi yang diberikan sebagai identitas kepada setiap Wajib Pajak.
20. Perhitungan Pajak daerah adalah perincian besarnya pokok pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak, baik pokok pajak, kenaikan pajak, kekurangan pembayaran pajak, kelebihan pembayaran pajak, maupun sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang dapat disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak.
22. Surat Setoran Pajak Daerah yang dapat disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ditempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Kota Bontang.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang dapat disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang dapat disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang dapat disingkat SKPDN adalah ketetapan yang menentukan jumlah pokok pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
27. Surat Tagihan Pajak Daerah yang dapat disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
28. Pembayaran Pajak Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak sesuai dengan SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD ke Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.
29. Penagihan Pajak Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan pajak daerah, yang diawali dengan penyampaian Surat Teguran, Surat

Peringatan, atau surat lain yang sejenis sampai dengan penyampaian Surat Paksa kepada Wajib Pajak agar Wajib Pajak yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan jumlah pajak yang terutang.

30. Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah adalah kelebihan yang tercantum dalam SKPDLB atau kelebihan pembayaran yang timbul karena surat keputusan pembetulan, surat ketetapan keberatan putusan banding atau karena pembayaran lebih atas utang pajak yang tercantum pada SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
31. Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa kenaikan pajak, bunga dan atau denda yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak atau surat sejenis berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
32. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat ketetapan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau Surat Tagihan Pajak daerah.
33. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atasan keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
34. Putusan Banding adalah Putusan Badan Peradilan Pajak atas Banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

BAB II

PERIJINAN

Pasal 2

- (1) Setiap usaha pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan c diwajibkan memiliki ijin terlebih dahulu dari Kepala daerah.
- (2) Tata Cara dan persyaratan untuk mendapatkan ijin diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB III

NAMA, OBYEK PAJAK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 3

Dengan nama Pajak Pengambilan serta Kegiatan Usaha Penumpukan Bahan Galian Golongan C dipungut pajak atas kegiatan eksploitasi/penambangan langsung atau tidak langsung bahan galian golongan C.

Pasal 4

- (1) Obyek Pajak adalah kegiatan penambangan langsung atau tidak langsung (akibat yang ditinggalkan akan memberikan manfaat) bahan galian golongan c.
- (2) Bahan Galian Golongan C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Asbes
 - b. Batu Tulis
 - c. Batu setengah permata
 - d. Batu Kapur
 - e. Batu Apung
 - f. Batu Pennata
 - g. Bentonit
 - h. Dolomit
 - i. Peldspar
 - j. Garam Batu
 - k. Grafit
(Pulereath)
 - l. Batuan Beku (Granit, Andesit dan Basalt)
 - m. Gips
Tanah Unak
 - n. Kalsit
 - o. Kaolin
 - p. Leusit
 - q. Magnesit
 - r. Mika
 - s. Marmer
 - t. Nitrak
 - u. Obsidian
 - v. Oker
 - w. Pasir Kuarsa
 - x. Pasir dan Kerikil
 - y. Parlit
 - z. Phospat
 - aa. Talk
 - ab. Tanah Serap
 - ac. Tanah Diatome
 - ad. Tanah Liat /
 - ae. Tawas
 - af. Tras
 - ag. Yarosit
 - ah. Zeolit

Pasal 5

- (1) Subyek Pajak adalah orang pribadi adalah orang pribadi atau badan yang mengeksploitasi bahan galian golongan c.
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan eksploitasi bahan galian golongan c.

BAB IV

DASAR PENGENAAN TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 6

- (1) Dasar Pengenaan pajak adalah nilai jual hasil eksploitasi bahan galian golongan c.
- (2) Nilai Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil eksploitasi dengan nilai pasar atau harga standart masing-masing jenis bahan galian golongan c.

- (3) Nilai Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada masing-masing jenis bahan galian golongan c ditetapkan secara priodik oleh Kepala daerah sesuai dengan harga rata-rata yang berlaku dilokasi setempat.

Pasal 7

- (1) Tarif Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C sebesar 20 % (dua puluh persen).
- (2) Tarif Pajak Kegiatan Usaha Penumpukan Bahan Galian Golongan C yang berasal dari luar daerah sebesar 10 % (sepuluh persen)

Pasal 8

Besarnya Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Peaturan Daerah ini.

BAB V

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C yang terutang dipungut di wilayah daerah.

BAB VI

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG, DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 10

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwin.

Pasal 11

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat kegiatan eksploitasi bahan galian golongan c dilakukan.

Pasal 12

- (1) Setiap Wajib Pajak diwajibkan mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.

- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya I S (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Bentuk, isi tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Kepala daerah.

BAB VII

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1), Kepala Daerah menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 14

- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT;
 - c. SKPDN.
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan :
 - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
 - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
 - c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang

nlyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan.
- (7) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

BAB VIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 16

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar,
- (4) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 17

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB IX

TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 18

Tata cara pembukuan dan pelaporan pelaksanaannya disesuaikan dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.

BAB X

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 19

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 20

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa.
- (2) Pejabat menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 21

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, pejabat segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan,

Pasal 22

Setelah dilaksanakan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi hutang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan, pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 23

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 24

Bentuk, Jenis dan isi formulir yang digunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 25

- (1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XII

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 26

- (1) Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
 - a. Membetulan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Pajak Daerah.
 - b. Membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar.
 - c. Mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kehilangan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya

- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDBT, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Walikota Bontang atau pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Walikota Bontang atau pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Walikota Bontang atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XIII

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 27

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat atas sesuatu :
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN.
- (2) Pennohonan keberatan sebagaimana d dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak kecuali apabila Wajib Pajak menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Kepala Daerah atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat pennohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui, Kepala Daerah atau pejabat tidak memberikan keputusan, pennohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila Wajib Pajak mempunyai hutang pajak lainnya kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang pajak dimaksud.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala daerah atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak (SPMKP).
- (7) Apabila

pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Daerah atau pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 28

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan hutang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dengan pasal 25 ayat (4) pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIV

KEDALUWARSA

Pasal 29

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditangguhkan apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran dan surat paksa;
 - b. Ada pengakuan hutang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.

- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang dan dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah. i. Memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakikikan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang pertanggungjawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara RI sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaarulya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah, dapat dipidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau meng`rsi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak b~nar sehingga merugikan keuangan daerah, dapat dipidana dengan kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

Pasal 32

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sej ak saat terutangnya pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 33

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala daerah.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Bontang.

Disahkan di Bontang
pada tanggal 18 Juni 2001
WALIKOTABONTANG,

ANDI SOFYAN HASDAM

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 18 Juni 2001

UMAR BAQI

LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2001 NOMOR 16

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 13 TAHUN 2001
TENTANG
PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN
BAHAN GALIAN GOLONGAN C**

PENJELASAN UMUM

Dalam rangka lebih meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan pada masa mendatang serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah, Maka Kabupaten Kutai dimekarkan menjadi Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan pembentukan Kota Bontang.

Untuk mendukung penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang berasal dari Pajak Daerah, perlu pengaturannya berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Dengan telah terbentuknya Kota Bontang berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang, dan telah terbentuknya pula Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tersendiri sebagai pengganti Peraturan Daerah Kabupaten Kutai.

Sejalan dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta usaha peningkatan pertumbuhan dan perekonomian daerah, diperlukan penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Pajak daerah khususnya Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Pajak Reklame.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 angka 1 s/d angka 34 : Cukup Jelas

Pasal 2 ayat (1) s/d ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 ayat (2) huruf a : Yang dimaksud asbes adalah merupakan batuan yang terbentuk karena proses metamorfase batuan yang berkomposisi basa hingga ultra basa.

- huruf b : Yang dimaksud batu tulis adalah terjadi karena alterasi hidrotermal batuan vulkanik yang berkomposisi kalsium alkali andesitik, dasitik, dan rioidasitik. Batuan ini terbentuk dalam zona ubahan argilik lampung (hypogen) pada temperatur tinggi 250 C dan pH asam.
- huruf c : Yang dimaksud batu setengah permata adalah merupakan mineral yang terbentuk secara alami.
- huruf d : Yang dimaksud batu kapur/batu gamping adalah merupakan batuan yang tersusun atas mineral kalsit (CaCO_3), yang terjadi secara organik, mekanik, maupun kimia.
- huruf e : Yang dimaksud batu apung adalah merupakan batuan yang terbentuk bila magma asam (magma silikat) muncul ke permukaan dan bersentuhan dengan udara disekitarnya serta membeku secara tiba-tiba.
- huruf f : Yang dimaksud batu permata adalah merupakan mineral yang terbentuk secara alami.
- huruf g : Yang dimaksud bentonit adalah jenis lempung terdiri dari 80 % mineral montmorilonit. Bentonit terbentuk karena proses diagenesa abu gunung api yang bersifat asam dan berkomposisi riolitik. Bentonit yang terbentuk karena proses devitrifikasi umumnya terendapkan dalam lingkungan pengendapan danau (lakustrin) sampai neritik atau rawa-rawa yang cukup luas. Bentonit terjadi di Daerah yang berasosiasi dengan bantuan piroklasik yang berbutir halus pengendapan di lingkungan neritik. Secara garis besar terdapat dua jenis Bentonit, yaitu Bentonit Natrium dan Bentonit Kalsium.
- huruf h : Yang dimaksud Dolomit adalah merupakan batuan yang terbentuk karena adanya proses pelapukan dan pelarutan atau peresapan unsur magnesium dari air laut kedalam batu gamping tersebut. Dapat juga terbentuk melalui proses Evaporasi.
- huruf i : Yang dimaksud Feldspar adalah terjadi antara lain : Endapan Feldspar terjadi karena proses diagenesa dari sedimen pirokrastik halus bersifat asam (Riolitik) dan terendapkan dalam lingkungan air lakustrin; Endapan Feldspar yang terbentuk batuan beku dan umumnya

- berasosiasi dengan batuan asam, seperti pegmatite, Granit dan Aplit.
- huruf j : Yang dimaksud Halita (Garam Batu) adalah merupakan Endapan sedimen evaporasi air laut yang dekat dengan danau. Endapan garam batu sering terbentuk bersamaan dengan lempung.
- huruf k : Yang dimaksud Grafit adalah batuan metamorfose yang terbentuk pada suhu dan tekanan yang tinggi sebagai hasil proses karbonisir unsur-unsur organik.
- huruf l : Yang dimaksud dengan Batuan Beku adalah merupakan batuan hasil kristalisasi magma atau lava. Terdiri atas 3 (tiga) macam :
1. Batuan Beku Asam (Granit).
 2. Batuan Beku Intermediate (Andesit).
 3. Batuan Beku Basa (Basalt).
- huruf m : Yang dimaksud Gypsum adalah gypsum terjadi melalui proses antara lain : Karena air tanah mengandung ion-ion sulfat, berinteraksi dengan kalsium batu gamping atau batuan karbonat lainnya, dapat pula terbentuk secara hidrotermal.
- huruf n : Yang dimaksud Kalsit, terjadinya kalsit adalah : Karena penghaburan kembali larutan batu gamping akibat pengaruh air tanah yang mengisi rongga, rekahan dan kekar, dapat juga terjadi karena proses metamorfosa kontak atau regional pada batu gamping yang diterobos oleh batuan beku.
- huruf o : Yang dimaksud dengan kaolin adalah proses terjadinya antara lain : Kaolin terjadi dari alterasi hidrotermal batuan asam/batuan menengah yang mengandung feldspar, terjadi karena pengendapan kembali kaolin residu umumnya ketjadiannya tidak bersifat regional dan biasanya berselang dengan lapisan kwarsa, endapan kaolin ini berasosiasi dengan endapan alluvial.
- huruf p : Yang dimaksud Leusit merupakan bahan vulkanik yang kaya akan potassium.
- huruf q : Yang dimaksud Magnesit adalah proses terjadinya antara lain : Magnesit Kristalin umumnya terbentuk pada proses dolomitasi hidrotermal batu gamping ganggang/ penggantian dolomitasi oleh larutan hidrotermal. Magnesit kriptokristalin larutan sepentin atau larutan ultra basa.

- huruf r : Yang dimaksud Mika adalah kelompok (mika dan flogofit) merupakan batuan terbentuk pada tahap akhir dari proses pembekuan magma yang kekentalannya rendah dan bersifat asam.
- huruf s : Yang dimaksud Manner adalah Batu Gamping/Dolomit yang mengalami metamorfosa kontak ataupun regional, akibat perubahan temperatur dan tekanan, akan terjadi perubahan fisik yang berupa penghabluran mineral kalsit dan dolomit yang tekstur gula pasir dan berbentuk martner.
- huruf t : Yang dimaksud Nitrat adalah merupakan juga kelompok atau grup zeolit.
- huruf u : Yang dimaksud Obsidian adalah terbentuk karena pembekuan secara mendadak dari magma asam yang mengandung gelas berupa sill, lelehan dan aliran. Tidak dipengaruhi tekanan dan suasana basah.
- huruf v : Yang dimaksud Oker adalah bahan campuran hematite dan limonit serta lempung, dengan I S - 80 persen kandungan oksida besi.
- huruf w : Yang dimaksud pasir dan kerikil (sirtu) adalah singkapan pasir batu karena komposisi ukuran butir batu yang tidak seragam. Sirtu terjadi karena akumulasi pasir dan batu yang terendapkan didaerah relatif rendah atau lembah.
- huruf x : Yang dimaksud pasir kwarsa adalah pasir kwarsa letakan (sedimen) merupakan pasir kwarsa lepas yang umumnya berasosiasi dengan endapan alluvial, pasir kwarsa jenis ini terjadi karena rombakan batuan asal seperti granit, granodiorit dan andesit, atau batu pasir kwarsa yang berumur lebih tua.
- huruf y : Yang dimaksud Perlit adalah terbentuk karena pembekuan secara mendadak dari magma asam yang mengandung gelas berupa sill, (elehan dan aliran, endapan perlit selalu berkaitan dengan gunung api.
- huruf z : Yang dimaksud pospat adalah merupakan endapan yang terbentuk/berasal dari hasil reaksi kotoran burung atau kelelawar dengan batu gamping karena pengaruh air hujan maupun air bawah tanah.
- huruf aa : Yang dimaksud Talle adalah merupakan bahan hasil alterasi dari batuan yang kaya akan

- magnesium silikat, missal piroksinit, serpentininit maupun dolomit.
- huruf ab : Yang dimaksud Tanah Serap (fuller earth) adalah merupakan bahan hasil alterasi dari material gelas, tuff dan abu vulkanik.
- huruf ac : Yang dimaksud Tanah Diatomac adalah merupakan endapan hasil sedimentasi caking diatom yang telah mati, yang terbentuk pada cekungan air laut yang berhubungan dengan lakustrin sampai neritik atau dasar danau dan rawa tempat diatomae hidup. Diatomae sendiri adalah sejenis tanaman air yang tidak berbunga tennasuk ganggang dan plankton yang cakangnya sendiri terdiri dari asam silikat (SiS02).
- huruf ad : Yang dimaksud tanah liat (tanah urug) adalah terjadi dari lempung residu dan lempung letakan atau sedimenter. Lempung residu adalah sejenis lempung yang terbentuk karena proses pelapukan (alterasi) batuan beku dan ditemukan disekitar batuan induknya. Mutu lempung residu umumnya lebih baik dari letakan.
- huruf ae : Yang dimaksud Tawas (alum) adalah terbentuk sebagai batuan yang kaya akan alum (K, A 1)
- huruf af : Yang dimaksud Tras adalah merupakan rempahan hasil muntahan gunung berapi yang telah mengalami pelapukan tertentu. Bila tras dicampur dengan kapur dan air pada suhu kamar, maka akan mengeras.
- huruf ag : Yang dimaksud Yarosit adalah terbentuk sebagai hasil endapan air panas dengan komposisi $KF(S)4)2(OH)6$.
- huruf ah : Yang dimaksud Zeolit adalah endapan zeolit umurrnya terjadi karena proses diagnesa dalam lingkungan pengendapan lakustrin sampai neritik. Endapan ini sering dijumpai berdampingan atau berlapis-lapis dengan endapan bentoit atau feldspar.

- Pasal 3 s/d Pasal 4 : Cukup jelas
- Pasal 5 ayat (1) s/d ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 6 ayat (1) s/d ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 7 ayat (1) s/d ayat (2) : Cukup jelas.